



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD. ROHMAN Bin TOLI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gua Panas Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Abd. Rohman Bin Toli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 02 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. ROHMAN Bin TOLI** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ABD. ROHMAN Bin TOLI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar ***Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)***, subsidair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;

Dikembalikan kepada Saksi Subaidi

- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo ;

Dikembalikan kepada Saksi Samideh

- 1 (satu) buah compact disc yang berisi video PUSIYEH berdurasi 01 menit 24 detik yang memperlihatkan kemaluan serta mukanya dan pada pojok kiri atas ditutup stiker;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya sebagai perbuatan yang salah serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga menyerahkan pertimbangan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutan sebelumnya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABD. ROHMAN Bin TOLI**, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Dusun Panobun Timur Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar Bulan November 2021 Terdakwa meminta pertemanan ke akun Facebook milik PUSIYEH dengan user name tersebut "Fausiyeh" setelah diterima Terdakwa mengirim pesan (inbox) dan langsung meminta Nomer WhastApp (WA) sehingga Terdakwa dan saksi PUSIYEH saling komunikasi melalui WA tersebut, seminggu kemudian karena sering komunikasi akhirnya tersanga dan saksi PUSIYEH berpacaran dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi berasal dari Desa Pangereman Kec. Ketapang Kab. Sampang sedangkan Terdakwa mengaku dari Desa Batu Ampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan , padahal Terdakwa berasal dari Dusun Gua Panas Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang , karena jauhnya jarak rumah Terdakwa dengan saksi PUSIYEH akhirnya tersangan sering telpon, video call dan chating melalui WA, Terdakwa bertemu dengan saksi PUSIYEH sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ketika di Rumah Sakit Ketapang karena waktu itu neneknya saksi PUSIYEH sedang sakit dan Terdakwa sempat mencium serta meremas-remas payudara saksi PUSIYEH dan yang kedua bertemu di rumahnya saksi PUSIYEH dan Terdakwa sempat memeluk serta meremas-remas payudara saksi PUSIYEH di dapur rumahnya sehingga hal tersebut dianggap tidak sopan oleh keluarga saksi PUSIYEH karena perbuatan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diketahui oleh neneknya sehingga keluarga saksi PUSIYEH menganggap Terdakwa bukan orang baik dan meminta saksi PUSIYEH untuk mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa ;

- Selanjutnya pada Bulan Januari 2022 saksi PUSIYEH mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa melalui pesan WA yang membuat Terdakwa tidak terima dan marah terhadap saksi PUSIYEH lalu Terdakwa mengancam akan memviralkan video saksi PUSIYEH yang akan membuat keluarganya malu namun saksi PUSIYEH tidak menghiraukannya bahwa seolah-olah tidak ada rasa takut sama sekali akan ancaman Terdakwa tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan video tersebut yang berdurasi 01 menit 24 detik yang memperlihatkan kemaluan serta muka saksi PUSIYEH dan pada pojok kiri atas ditutup stiker dan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saksi PUSIYEH serta kedua sepupunya yang salah satunya saksi SAMIDEH (sepupu saksi PUSIYEH), mengetahui hal tersebut saksi PUSIYEH terkejut sekaligus takut dan langsung mengirimkan pesan WA terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati dan tidak terima atas perlakuan keluarga saksi PUSIYEH yang tidak mau menerima Terdakwa untuk melanjutkan hubungan pacarannya dengan saksi PUSIYEH ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan video tersebut dengan cara merekamnya menggunakan aplikasi Xrecorder ketika Terdakwa dan saksi PUSIYEH melakukan video call (WA) yang dilakukan sekitar Bulan November 2022 dimana posisi saksi PUSIYEH berada di rumahnya;

- Bahwa saksi PUSIYEH merasa malu terhadap keluarga besarnya termasuk teman-teman saksi PUSIYEH bahkan saksi PUSIYEH masih takut untuk bertemu dengan orang lain;

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 2417 / FKF / 2022, tanggal 08 April 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 0257 / 2022 / FKF, berupa 1 (satu) unit mobile phone merk samsung model SM-G532G warna silver dengan Imei : 355210099058022 dan 0257 / 2022 / FKF, berupa 1 (satu) unit mobile

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone merk Vivo model 1901 warna smerah dengan Imei : 860062042020635 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 9 last dialled number, 27 last received number dan file image/gambar yang sesuai dengan maksud pemeriksaan barang bukti ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Infomasi Teknologi Elektronik;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pusiyeh**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya sendiri di Desa Batu Ampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya bermula sekitar Bulan November 2021 ada permintaan pertemanan di Facebook milik Saksi dengan user name "Rohman Jutawan" lalu Saksi terima dan mengirim pesan (inbok) langsung meminta nomor WhatsApp lalu Saksi dengan Terdakwa saling komunikasi melalui WA, sekitar seminggu kemudian Saksi dengan Terdakwa berpacaran dan Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa berasal dari Desa Batu Ampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan karena jarak rumah Saksi dengan Terdakwa jauh maka Saksi dan Terdakwa sering telepon, video call hingga chatting melalui WA dan Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Rumah Sakit Ketapang pada waktu nenek Saksi sakit dan yang kedua di rumah Saksi dan ketika di rumah Saksi tersebut sikap Terdakwa tidak sopan yang mana pada saat Saksi pergi ke dapur diikuti oleh Terdakwa lalu Terdakwa memeluk Saksi dari belakang hingga ketahuan sepupu Saksi dan nenek Saksi sehingga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi merasa Terdakwa bukan orang baik dan meminta Saksi untuk mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada Bulan Januari 2022 atas desakan keluarga Saksi, Saksi mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa melalui pesa WA namun Terdakwa tidak terima dan marah terhadap Saksi lalu Terdakwa mengancam Saksi akan memviralkan video Saksi hingga akan membuat keluarga Saksi menjadi malu namun Saksi tidak menghiraukannya hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB sewaktu Saksi berada dirumah mendapatkan kiriman video yang berisikan diri Saksi yang sedang telanjang dari sepupunya yang mengaku dikirim oleh Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi terkejut dan takut sehingga Saksi langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa tidak terima atas perlakuan keluarga Saksi yang tidak menyetujui hubungan Saksi dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan video tersebut dengan cara merekamnya ketika Saksi melakukan video call dengan Terdakwa di awal-awal Saksi berpacaran dengan Terdakwa sekitar bulan November 2021 didalam kamar rumah Saksi yang mana Saksi melakukan video call dan memperlihatkan kemaluannya serta wajah Saksi dikarenakan Saksi dirayu oleh Terdakwa dengan meminta untuk memperlihatkan wajah dan kemaluannya sebagai bukti keseriusan hubungan Saksi dan Terdakwa lalu Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi sehingga Saksi mempercayai rayuan Terdakwa dan melakukan permintaan Terdakwa ;

- Bahwa yang mengetahui video tersebut diantaranya Saksi II, Saksi III, Abdul Kohhar serta Mat Sumar (mantan suami saksi) yang berada di Jakarta ;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi merasa malu terhadap keluarga besar Saksi termasuk teman-teman Saksi bahkan Saksi masih takut untuk bertemu dengan orang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. Saksi **Subaidi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya sendiri di Desa Batu Ampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya ketika Saksi berada dikamarnya sedang istirahat tiba-tiba istri Saksi mendatangi Saksi dan memperlihatkan video dan gambar screenshot, dimana gambar tersebut adalah gambar dan video Saksi I yang sedang telanjang bagian bawah sehingga kemaluannya kelihatan dan yang mengirim video serta screenshot tersebut adalah Terdakwa dengan mengatakan "kalau saya tidak diterima oleh ibunya Saksi I maka saya punya videonya dan akan di viralkan" sehingga Saksi mengklarifikasi hal tersebut kepada Saksi I dan Saksi I membenarkan pernah video call dengan Terdakwa dengan adegan seperti yang di screenshot tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi I Terdakwa mendapatkan video tersebut dengan cara merekamnya ketika Saksi I melakukan video call dengan Terdakwa di awal-awal Saksi I berpacaran dengan Terdakwa sekitar bulan November 2021 didalam kamar rumah Saksi I yang mana Saksi melakukan video call dan memperlihatkan kemaluannya serta wajah Saksi I dikarenakan Saksi I dirayu oleh Terdakwa dengan meminta untuk memperlihatkan wajah dan kemaluannya sebagai bukti keseriusan hubungan Saksi I dan Terdakwa lalu Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi I sehingga Saksi I mempercayai rayuan Terdakwa dan melakukan permintaan Terdakwa ;
- Bahwa yang mengetahui video tersebut diantaranya Saksi , Saksi III, Abdul Kohhar serta Mat Sumar (mantan suami saksi) yang berada di Jakarta ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I merasa malu terhadap keluarga besar Saksi I termasuk teman-teman Saksi I bahkan Saksi I masih takut untuk bertemu dengan orang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. Saksi Samideh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya sendiri di Desa Batu Ampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya ketika Saksi berada didalam kamar rumah dan memegang Handphone, saksi mendapatkan kiriman video dan gambar screnshoot, dimana gambar tersebut adalah gambar dan video Saksi I yang sedang telanjang bagian bawah sehingga kemaluannya kelihatan dan yang mengirim video serta screnshoot tersebut adalah Terdakwa dengan mengatakan "kalau saya tidak diterima oleh ibunya Saksi I maka saya punya videonya dan akan di viralkan" sehingga Saksi mengklarifikasi hal tersebut kepada Saksi I dan Saksi I membenarkan pernah video call dengan Terdakwa dengan adegan seperti yang di screnshoot tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi I Terdakwa mendapatkan video tersebut dengan cara merekamnya ketika Saksi I melakukan video call dengan Terdakwa di awal-awal Saksi I berpacaran dengan Terdakwa sekitar bulan November 2021 didalam kamar rumah Saksi I yang mana Saksi melakukan video call dan memperlihatkan kemaluannya serta wajah Saksi I dikarenakan Saksi I dirayu oleh Terdakwa dengan meminta untuk memperlihatkan wajah dan kemaluannya sebagai bukti keseriusan hubungan Saksi I dan Terdakwa lalu Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi I sehingga Saksi I mempercayai rayuan Terdakwa dan melakukan permintaan Terdakwa ;
- Bahwa yang mengetahui video tersebut diantaranya Saksi I, Saksi II, Abdul Kohhar serta Mat Sumar (mantan suami saksi) yang berada di Jakarta ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I merasa malu terhadap keluarga besar Saksi I termasuk teman-teman Saksi I bahkan Saksi I masih takut untuk bertemu dengan orang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya sendiri di Desa Batu Ampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya bermula sekitar Bulan November 2021 Terdakwa meminta pertemanan ke akun Facebook milik Saksi I dengan user name "Fausiyeh" setelah diterima Terdakwa mengirim pesan (inbok) dan langsung meminta Nomer WhastApp (WA) sehingga Terdakwa dan Saksi I saling komunikasi melalui WA tersebut, seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi I berpacaran dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi I berasal dari Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sedangkan Terdakwa mengaku dari Desa Batu Ampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, padahal Terdakwa berasal dari Dusun Gua Panas Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Karena jauhnya jarak rumah Terdakwa dengan Saksi I akhirnya Terdakwa sering telpon, video call dan chatting melalui WA, Terdakwa bertemu dengan Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ketika di Rumah Sakit Ketapang karena waktu itu neneknya Saksi I sedang sakit dan Terdakwa sempat mencium serta meremas-remas payudara Saksi I dan yang kedua bertemu di rumahnya Saksi I dan Terdakwa sempat memeluk serta meremas-remas payudara Saksi I di dapur rumahnya sehingga hal tersebut dianggap tidak sopan oleh keluarga Saksi I karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh neneknya sehingga keluarga Saksi I menganggap Terdakwa bukan orang baik dan meminta Saksi I untuk mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada Bulan Januari 2022 Saksi I mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa melalui pesan WA yang membuat Terdakwa tidak terima dan marah terhadap Saksi I lalu Terdakwa mengancam akan memviralkan video Saksi I yang mana membuat keluarganya malu namun Saksi I tidak menghiraukannya bahwa seolah-olah tidak ada rasa takut sama sekali akan ancaman Terdakwa tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan video yang berdurasi 01 menit 24 detik yang memperlihatkan kemaluan serta muka Saksi I dan pada pojok

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri atas ditutup stiker dan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi I serta kedua sepupunya yang salah satunya Saksi III;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi I terkejut sekaligus takut dan langsung mengirimkan pesan WA terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati dan tidak terima atas perlakuan keluarga Saksi I yang tidak mau menerima Terdakwa untuk melanjutkan hubungan pacarannya dengan Saksi I ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan video tersebut dengan cara merekamnya menggunakan aplikasi Xrecorder ketika Terdakwa dan Saksi I melakukan video call (WA) yang dilakukan sekitar Bulan November 2022 dimana posisi Saksi I berada dirumahnya.

- Bahwa video tersebut hanya tersebar di WA saja dan Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi karena kurang lebih hari setelah video tersebar Saksi I memohon kepada Terdakwa untuk menghapusnya sehingga Terdakwa merasa kasihan kemudian menghapus video tersebut dari Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo ;
- 1 (satu) buah compact disc yang berisi video PUSIYEH berdurasi 01 menit 24 detik yang memperlihatkan kemaluan serta mukanya dan pada pojok kiri atas ditutup stiker;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya sendiri di Desa Batu Ampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;



- Bahwa benar awalnya bermula sekitar Bulan November 2021 Terdakwa meminta pertemanan ke akun Facebook milik Saksi I dengan user name "Fausiyeh" setelah diterima Terdakwa mengirim pesan (inbok) dan langsung meminta Nomer WhastApp (WA) sehingga Terdakwa dan Saksi I saling komunikasi melalui WA tersebut, seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi I berpacaran dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi I berasal dari Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sedangkan Terdakwa mengaku dari Desa Batu Ampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, padahal Terdakwa berasal dari Dusun Gua Panas Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Karena jauhnya jarak rumah Terdakwa dengan Saksi I akhirnya Terdakwa sering telpon, video call dan chatting melalui WA, Terdakwa bertemu dengan Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ketika di Rumah Sakit Ketapang karena waktu itu neneknya Saksi I sedang sakit dan Terdakwa sempat mencium serta meremas-remas payudara Saksi I dan yang kedua bertemu di rumahnya Saksi I dan Terdakwa sempat memeluk serta meremas-remas payudara Saksi I di dapur rumahnya sehingga hal tersebut dianggap tidak sopan oleh keluarga Saksi I karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh neneknya sehingga keluarga Saksi I menganggap Terdakwa bukan orang baik dan meminta Saksi I untuk mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya pada Bulan Januari 2022 Saksi I mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa melalui pesan WA yang membuat Terdakwa tidak terima dan marah terhadap Saksi I lalu Terdakwa mengancam akan memviralkan video Saksi I yang mana membuat keluarganya malu namun Saksi I tidak menghiraukannya bahwa seolah-olah tidak ada rasa takut sama sekali akan ancaman Terdakwa tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan video yang berdurasi 01 menit 24 detik yang memperlihatkan kemaluan serta muka Saksi I dan pada pojok kiri atas ditutup stiker dan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi I serta kedua sepupunya yang salah satunya Saksi III;

- Bahwa benar mengetahui hal tersebut Saksi I terkejut sekaligus takut dan langsung mengirimkan pesan WA terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati dan tidak terima atas perlakuan keluarga Saksi I yang tidak mau



menerima Terdakwa untuk melanjutkan hubungan pacarannya dengan Saksi I ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan video tersebut dengan cara merekamnya menggunakan aplikasi Xrecorder ketika Terdakwa dan Saksi I melakukan video call (WA) yang dilakukan sekitar Bulan November 2022 dimana posisi Saksi I berada dirumahnya.

- Bahwa benar video tersebut hanya tersebar di WA saja dan Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi karena kurang lebih hari setelah video tersebar Saksi I memohon kepada Terdakwa untuk menghapusnya sehingga Terdakwa merasa kasihan kemudian menghapus video tersebut dari Handphone Terdakwa;

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I merasa malu terhadap keluarga besar Saksi I termasuk teman-teman Saksi I bahkan Saksi I masih takut untuk bertemu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. S
etiap orang ;

2. D
engan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"setiap orang"** sama halnya dengan pengertian kata **"barangsiapa"** sebagaimana menurut *putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **"barangsiapa"** identik dengan **"setiap orang"** atau **"hij"** sebagai siapa saja yang



harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ABD. ROHMAN Bin TOLI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic, data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (vide Pasal 1 butir ke-1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan tranSaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya sendiri di Desa Batu Ampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa benar awalnya bermula sekitar Bulan November 2021 Terdakwa meminta pertemanan ke akun Facebook milik Saksi I dengan user name “Fausiyeh” setelah diterima Terdakwa mengirim pesan (inbok) dan langsung meminta Nomer WhastApp (WA) sehingga Terdakwa dan Saksi I saling komunikasi melalui WA tersebut, seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi I berpacaran dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi I berasal dari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sedangkan Terdakwa mengaku dari Desa Batu Ampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, padahal Terdakwa berasal dari Dusun Gua Panas Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Karena jauhnya jarak rumah Terdakwa dengan Saksi I akhirnya Terdakwa sering telpon, video call dan chating melalui WA, Terdakwa bertemu dengan Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ketika di Rumah Sakit Ketapang karena waktu itu neneknya Saksi I sedang sakit dan Terdakwa sempat mencium serta meremas-remas payudara Saksi I dan yang kedua bertemu di rumahnya Saksi I dan Terdakwa sempat memeluk serta meremas-remas payudara Saksi I di dapur rumahnya sehingga hal tersebut dianggap tidak sopan oleh keluarga Saksi I karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh neneknya sehingga keluarga Saksi I menganggap Terdakwa bukan orang baik dan meminta Saksi I untuk mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa. Selanjutnya pada Bulan Januari 2022 Saksi I mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa melalui pesan WA yang membuat Terdakwa tidak terima dan marah terhadap Saksi I lalu Terdakwa mengancam akan memviralkan video Saksi I yang mana membuat keluarganya malu namun Saksi I tidak menghiraukannya bahwa seolah-olah tidak ada rasa takut sama sekali akan ancaman Terdakwa tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan video yang berdurasi 01 menit 24 detik yang memperlihatkan kemaluan serta muka Saksi I dan pada pojok kiri atas ditutup stiker dan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi I serta kedua sepupunya yang salah satunya Saksi III;

Menimbang, bahwa benar mengetahui hal tersebut Saksi I terkejut sekaligus takut dan langsung mengirimkan pesan WA terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati dan tidak terima atas perlakuan keluarga Saksi I yang tidak mau menerima Terdakwa untuk melanjutkan hubungan pacarannya dengan Saksi I. Terdakwa mengakui mendapatkan video tersebut dengan cara merekamnya menggunakan aplikasi Xrecorder ketika Terdakwa dan Saksi I melakukan video call (WA) yang dilakukan sekitar Bulan November 2022 dimana posisi Saksi I berada di rumahnya. Video tersebut hanya tersebar di WA saja dan Terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi karena kurang lebih hari setelah video tersebar Saksi I memohon kepada Terdakwa untuk menghapusnya sehingga Terdakwa merasa kasihan kemudian menghapus video tersebut dari Handphone Terdakwa dan akibat peristiwa tersebut Saksi I merasa malu terhadap keluarga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Saksi I termasuk teman-teman Saksi I bahkan Saksi I masih takut untuk bertemu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik maka Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Subaidi dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Subaidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Samideh dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samideh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah compact disc yang berisi video PUSIYEH berdurasi 01 menit 24 detik yang memperlihatkan kemaluan serta mukanya dan pada pojok kiri atas ditutup stiker, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Pusiye;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pidana serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. ROHMAN Bin TOLI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;
Dikembalikan kepada Saksi Subaidi
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo ;
Dikembalikan kepada Saksi Samideh
 - 1 (satu) buah compact disc yang berisi video PUSIYEH berdurasi 01 menit 24 detik yang memperlihatkan kemaluan serta mukanya dan pada pojok kiri atas ditutup stiker;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohammad Tohir, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Tohir, S.H.